



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 100.3.3.1-130 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran, diperlukan sinergi antar Perangkat Daerah (PD) dan dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dimaksud, perlu dibentuk Tim agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendukung Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 130);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

2. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 19 Tahun 2024 Tentang 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahap Satu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pendukung Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, **25 FEBRUARI 2025**
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.****NOMOR 100.3.2.1 - 130 TAHUN 2025****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.****SUSUNAN TIM**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina	
4.	Kapolda Nusa Tenggara Barat	Pembina	
5.	Danrem 162 Wirabhakti	Pembina	
6.	Kajati Nusa Tenggara Barat	Pembina	
7.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	Pembina	
8.	Ka BINDA Nusa Tenggara Barat	Pembina	
9.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
10.	Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB	Ketua	
11.	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	Wakil Ketua I	
12.	Assisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB	Wakil Ketua II	
13.	Kepala Biro Perkonomian Setda Provinsi NTB	Sekretaris	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Wakil Sekretaris	
15.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB	Anggota	
16.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	Anggota	
17.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB	Anggota	
18.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
19.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	Anggota	
20.	Inspektur Inspektorat Provinsi NTB	Anggota	
21.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	Anggota	
22.	Kepala Bappeda Provinsi NTB Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
23.	Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB	Anggota	
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	Anggota	
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota	
27.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB	Anggota	
28.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Anggota	
29.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
30.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB	Anggota	
31.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
32.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTD	Anggota	
33.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	
34.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB	Anggota	
35.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
36.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB	Anggota	
37.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB	Anggota	
38.	Kasat POL PP Provinsi NTB	Anggota	
39.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Anggota	
40.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
41.	Kcpala Dinas Perdagangan Provinsi NTB	Anggota	
42.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	Anggota	
43.	Kepala Balai Besar POM Mataram	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERRETARIS DAERAH,



H. LALU GIT ARIADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

NOMOR 100.3.3.1.130 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

URAIAN TUGAS TIM

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan bahwa program pemberian makanan bergizi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. b. Bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, memantau kualitas makanan yang disediakan, serta memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan makanan yang seimbang dan sehat. c. Berperan dalam menyosialisasikan pentingnya pola makan bergizi, mengelola sumber daya, dan memastikan distribusi yang tepat sasaran.
2.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; b. Melakukan pengawasan umum terhadap implementasi program.
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim. b. Menyusun strategi dan kebijakan pelaksanaan program. c. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. d. Mengawasi implementasi program agar sesuai dengan tujuan dan regulasi yang berlaku. e. Menyusun laporan perkembangan dan evaluasi program
4.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu/mewakili Ketua memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim. b. Membantu Ketua menyusun strategi dan kebijakan pelaksanaan program. c. Membantu/mewakili Ketua berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. d. Membantu/mewakili Ketua mengawasi implementasi program agar sesuai dengan tujuan dan regulasi yang berlaku. e. Membantu Ketua menyusun laporan perkembangan dan evaluasi program
5.	Sekretaris/	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur jadwal, mempersiapkan agenda, dan mendokumentasikan hasil rapat tim pendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Provinsi NTB.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyimpan dan mengelola seluruh dokumen terkait program, termasuk surat-menyerat, laporan, dan arsip penting lainnya. c. Menjadi penghubung antara ketua tim dan anggota lainnya, untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik. d. Menyusun laporan berkala mengenai progres program untuk disampaikan kepada pihak terkait.
6.	Wakil sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan mengambil alih peran Sekretaris saat berhalangan. b. Membantu dalam koordinasi kegiatan program, termasuk logistik dan operasional harian. c. Terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan sesuai dengan rencana.
7.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi makanan. b. Memastikan makanan dikirim tepat waktu dan sesuai standar kualitas. c. Berkoordinasi dengan penyedia makanan dan transporter. d. Memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. e. Melakukan evaluasi gizi terhadap menu makanan. f. Memberikan edukasi tentang gizi kepada penerima manfaat dan tenaga pendidik. g. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait aspek kesehatan program. h. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di lapangan. i. Mengumpulkan data mengenai efektivitas program. j. Mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan. k. Menyusun laporan evaluasi program secara berkala. l. Melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai manfaat program MBG. m. Menjalin komunikasi dengan masyarakat, media, dan stakeholder lainnya. n. Menangani keluhan atau masukan dari penerima manfaat.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

